

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI METODE QR/IS

(Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kab. Maros)



Oleh:

EVI HARIANTI

040 2022 0109

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian
studi pada program studi ilmu hukum*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN DALAM PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI METODE QR/S
(STUDI KASUS BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. MAROS)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas hukum program
studi ilmu hukum di universitas muslim Indonesia**

Oleh:

EVI HARIANTI

040 2022 0109

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Evi Harianti
NIM : 04020220109
Bagian : Hukum Perdata
Judul : Perlindungan Hukum Atas Kerugian Dalam
Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Melalui
Metode Qris.
No.SK Penetapan : 003/H.05/FH-UMI/III/2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar,..... Februari 2026

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hasbuddin Khalid., SH., MH.
NIPs. 0906076102

Pembimbing II,



Dr. Hj. Anggreany Arief, SH., MH
NIPs. 0003127401

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Anggreany Arief, SH., MH
NIPs. 0003127401

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Evi Harianti
NIM : 04020220109
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Kerugian Dalam
Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan
Melalui Metode Qris (Studi Kasus Badan
Pendapatan Daerah Kab.Maros)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 2026

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.
NIPs: 104151319

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Evi Harianti
NIM : 04020220109
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Atas Kerugian Dalam
Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan
Melalui Metode Qris

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2026

Yang menyatakan,



Evi Harianti

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN DALAM PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI METODE QRIS
(STUDI KASUS BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. MAROS)**

Disusun dan diajukan oleh:
EVI HARIANTI
04020220109

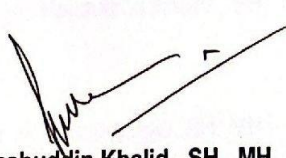
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada, Maret 2026
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian,

Ketua,

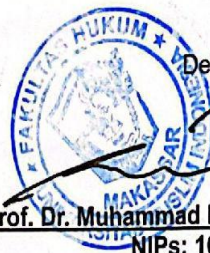
Anggota,


Prof. Dr. Hasbuddin Khalid., SH., MH.
NIPs. 0906076102


Dr. Hj. Anggreany Arief, SH., MH
NIPs. 0003127401

Dekan,


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPs: 104101110



HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Evi Harianti
NIM : 04020220109
Bagian : Hukum Perdata
Judul : Perlindungan Hukum Atas Kerugian Dalam
Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan
Melalui Metode Qris.
No.SK Penetapan : 003/H.05/FH-UMI/VIII/2025

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh:

Prof. Dr. Hasbuddin Khalid., SH., MH (.....)

Dr. Hj. Anggraeny Arie.,SH.,MH (.....)

Prof. Dr. Nurul Qamar.,SH.,MH (.....)

Dr. Jasmaniar., SH., MH (.....)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pemurah karena atas Berkah dan Rahmat Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Melalui Metode Qris (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kab. Maros)”** yang merupakan salah satu untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih banyak mengalami kendala, akan tetapi berkat bantuan, dukungan, bimbingan, dan Kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT Sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi dapat dilewati. Untuk itu pada kesempatan ini saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dengan sepenuh hati, baik berupa masukan, ide, gagasan maupun doa, bantuan moral maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada yang tak terhingga yang telah merawat saya dari kecil hingga detik ini manusia yang tidak ada duanya, yang akan selalu menjadi tempat pulang penulis yaitu kepada kedua orang tua penulis yang penulis sangat cintai bapak **Rustan Made** dan ibu **Hj. Sitti Aisyah** dan tak pula juga saya ucapkan

terima kasih kepada Kakak Kandung yang saya sayangi **Muh.Yunus** dan **Mohd. Khairul Nizwan** yang selama ini setia mencurahkan kasih sayang, selalu menasehati dan mendukung penulis sehingga bisa menyelesaikan pendidikan, penulis bersyukur memiliki keluarga kecil yang sangat mengerti, kalian adalah yang terbaik di dunia. Dan terima kasih segenap pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.** Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu **Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H.** Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan, memfasilitasi kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. Bapak **Prof. Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H.** Selaku Ketua Pembimbing dan Ibu **Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H.** selaku anggota Pembimbing sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia terimakasih atas bantuan yang telah diberikan dan waktu yang telah diluangkan untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak **Prof. Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.** dan Ibu **Dr. Jasmaniar, S.H., M.H.** Selaku Penguji terima kasih yang telah memberikan

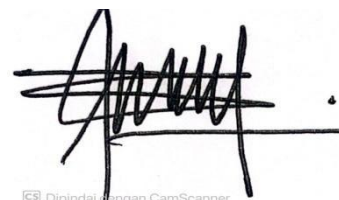
saran dan masukan agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

6. Dan yang terakhir, saya berterima kasih kepada anak perempuan harapan keluarga dengan impian yang begitu besar. Terima kasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri **Evi Harianti**, terima kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan, terima kasih telah menjadi dirimu sendiri, walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan.

Kepada Seluruh pihak yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu dalam penulisan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu segala masukan, kritik, dan saran dari pembaca sangat diharapkan oleh penulis untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat menjadi sarana ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, 09 Maret 2026



Penulis

ABSTRAK

Evi Harianti, 04020220109 “**Perlindungan Hukum Atas Kerugian Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Melalui Sistem Qris (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah)**. Di bawah bimbingan Hasbuddin Khalid Sebagai Ketua Pembimbing dan Hj. Anggreany Arief Sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap kerugian wajib pajak dalam proses pembayaran PBB melalui *Qris* serta Apakah kendala yang dihadapi masyarakat dalam pembayaran PBB melalui sistem *QRIS*

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui sistem *QRIS*. Peningkatan signifikan dalam jumlah transaksi dan pengguna *QRIS* setiap tahun menunjukkan bahwa regulasi yang jelas memberikan rasa aman bagi pengguna dan perlindungan atas kerugian semakin menurun setiap tahunnya. Namun, Kendala yang sering terjadi yaitu rendahnya literasi digital masyarakat. penggunaan *QRIS* dinamis, seperti kesalahan sistem dan kegagalan pemindaian. Keterbatasan akses internet di wilayah pedesaan juga menjadi hambatan signifikan, serta penerapan *QRIS* dalam pembayaran PBB di kabupaten maros.

Rekomendasi Penelitian menekankan perlunya penguatan regulasi, peningkatan sosial kepada masyarakat serta mengembangkan sistem pengawasan digital agar pembahayaran PBB melalui *QRIS* tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi wajib pajak serta pemerintah penyedia internet, perlu memperluas jaringan, terutama di daerah terpencil, dengan menambah menara pemancar dan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung penggunaan *QRIS*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wajib Pajak, Pajak Bumi Dan Bangunan, *QRIS*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i.
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	13
1. Pengertian Perlindungan Hukum	13
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	16
3. Jenis –Jenis Perlindungan Hukum	17
4. Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Perdata	18

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak	18
1. Pengertian Pajak	18
2. Fungsi Pajak	23
3. Jenis – Jenis Pajak	24
4. Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak	25
C. Tinjauan Umum Tentang Pembayaran Digital (QRIS)	28
1. Pengertian Pembayaran Digital	28
2. Jenis-Jenis Pembayaran Digital	29
3. Keamanan data terhadap wajib pajak dalam transaksi digital dengan <i>QRIS</i> dalam pembayaran pajak	34
4. Tantangan Implementasi dalam metode pembayaran <i>QRIS</i>	34
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Keperdataan Dalam Transaksi Elektronik Pada Pembayaran Pajak	37
1. Pengetian hukum keperdataan dalam transaksi elektronik pada pembayaran pajak	37
2. Undang – undang yang mengatur transaksi elektronik pada pembayaran pajak	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Tipe Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Jenis Dan Sumber	41
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Tanggung Jawab Hukum Pemda dan Penyelenggara Sistem <i>Qris</i> dalam Proses Pembayaran PBB.	43
B. Kendala Masyarakat dalam Pembayaran PBB melalui Sistem <i>QRIS</i>	55

BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Data Pendapatan Asli Daerah Bersumber Dari Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 - 2024	46
2. Data Perlindungan Hukum Atas Kerugian Pembayaran PBB Kabupaten Maros Tahun 2021-2024	50
3. Data Kendala Pembayaran PBB via <i>Qris</i> Di Kabupaten Maros	54

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Dokumentasi	62

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Surat Keterangan Hasil Penelitian	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan sistem terpenting tatanan sebuah masyarakat, Karena tanpa kehadiran hukum akan dipastikan terjadi kesenjangan di dalam segi sosial, politik, ekonomi, yang terjadi kekacauan apabila hukum tidak hadir didalamnya. Sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan demi tercapainya ketertiban di dalam kehidupan masyarakat agar kepentingannya terlindungi dari segala aspek kehidupan. hukum juga tetap harus mengikuti perkembangan zaman agar menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan di era modern, Melihat situasi saat ini yang semakin banyak menggunakan transaksi berbasis digital bukan tidak mungkin pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memengaruhi *QR CODE*, Karena pada prinsipnya transaksi pembayaran digital sama dengan pembayaran non tunai.

Kemajuan teknologi membuat transaksi tidak hanya dilakukan dalam dunia nyata tetapi juga dilakukan transaksi pembayaran digital yang biasa dikenal dengan *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)*. *QRIS* merupakan pembayaran digital yang menggunakan scan

QR Code yang dapat dikenal oleh penykesenjangan di dalam segi sosial, politik, ekonomi, yang terjadi kekaelenggara jasa sistem pembayaran. *QRIS* juga merupakan transaksi dengan kemajuan sistem teknologi yang canggih memberikan keuntungan dan kemudahan bagi para masyarakat dalam transaksi elektronik. Penggunaan *QRIS* sebagai relavan dalam konteks ini,karena *QRIS* mempengaruhi masyarakat berinteraksi dengan sistem keuangan. Keberhasilan implementasi *QRIS* tidak hanya bergantung pada teknologi yang mendukungnya, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum untuk menjamin bahwa hak-hak masyarakat terlindungi. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam penggunaan *QRIS*, terutama dalam hal efisiensi transaksi dan keamanan data.¹

Menurut Sukanto,digitalisasi di sektor keuangan telah memberikan dampak signifikan terhadap perilaku masyarakat, yang kini semakin terbiasa dengan metode pembayaran non-tunai. Namun, meskipun menawarkan banyak keuntungan, penggunaan sistem pembayaran digital seperti *QRIS* juga memunculkan berbagai tantangan,terutama terkait dengan aspek perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam pembayaran dengan sistem *QRIS*. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk potensi kebocoran data pribadi, penipuan dalam

¹ *Kartika, A. (2021).QRIS dan Perlindungan Konsumen:Tinjauan Regulasi di Indonesia. Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis, 10(4), hlm. 145-158.*

transaksi digital, dan kewajiban masyarakat serta penyedia layanan.² Regulasi yang mengatur perlindungan hukum dalam transaksi digital masih berkembang seiring dengan pesatnya inovasi teknologi di bidang keuangan.

Perlindungan hukum wajib pajak merupakan aspek penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Dalam konteks pembayaran PBB melalui *QRIS*, perlindungan ini tidak hanya terkait kepastian jumlah pajak yang dibayarkan, tetapi juga menyangkut keamanan data, kejelasan mekanisme sengketa, dan transparansi aliran dana. Resiko yang kerap terjadi antara lain gangguan sistem yang menyebabkan keterlambatan pencatatan pembayaran, duplikasi transaksi, hingga kebocoran data pribadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana regulasi sistem pembayaran, dan atauran perlindungan konsumen dapat melindungi wajib pajak secara efektif.

Penerapan *QRIS* dalam pembayaran pajak daerah memang membawa manfaat berupa efisiensi, fleksibilitas dan peningkatan realisasi penerimaan. Namun, dalam praktiknya masih dapat tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Sebagian wajib pajak mengalami kesulitan ketika transaksi gagal tetapi dana telah terdebit, sementara mekanisme pengembalian sering kali lambat dan berbelit. Selain itu, tingkat literasi digital dan literasi hukum masyarakat masih

² Sukanto, A. (2021). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital: Perspektif Hukum Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 14(2), hlm. 125-139.

rendah, sehingga banyak wajib pajak tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks transaksi digital. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara harapan penggunaan teknologi dengan perlindungan hukum yang tersedia.

Menemukan bahwa sistem pembayaran digital ini dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak³. dalam penelitiannya di Banyuwangi menunjukkan bahwa implementasi QRIS meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 hingga 18% dalam satu tahun. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan aspek efektivitas dan belum banyak menyinggung sisi perlindungan hukum⁴, menyoroti kepastian hukum dalam transaksi pajak digital yang masih perlu diperkuat. Menurutnya, regulasi yang belum memberikan jaminan komprehensif terkait hak wajib pajak dalam menghadapi permasalahan teknis transaksi⁵.

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab hukum berdasarkan asas legalitas dan prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah. Apabila terjadi kesalahan input nominal, gangguan sistem, atau kegagalan transaksi yang menyebabkan kerugian pada wajib pajak, maka pemerintah daerah wajib:

1. Menyediakan mekanisme pengaduan dan koreksi data pembayaran.

³ Nurhadi, I. (2021). Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah dengan QRIS. *Jurnal Keuangan Daerah*.

⁴ Lestari, S. (2022). Implementasi QRIS dalam Penerimaan PBB-P2 di Pemerintah Daerah. *jurnal administrasi public*.

⁵ Dewi, A. (2023). Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Transaksi Pajak Digital dengan QRIS. *jurnal Hukum & Pembangunan*.

2. Menjamin pengembalian dana apabila terbukti terjadi kelebihan bayar atau kesalahan sistem.
3. Menyusun peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara pembayaran digital dan penyelesaian sengketa

Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem *QRIS* Penyelenggara *QRIS*, yang umumnya adalah lembaga perbankan atau fintech yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia, bertanggung jawab berdasarkan prinsip tanggung gugat (liability) dalam hukum perdata dan perlindungan konsumen. Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019, PJSP wajib:

1. Menjamin keamanan sistem dan integritas transaksi.
2. Memberikan kompensasi atau pengembalian dana apabila terjadi kesalahan sistem yang dapat dibuktikan.
3. Menyediakan layanan pelanggan dan penyelesaian sengketa secara cepat dan transparan.

Dan menerangkan peran Bank Indonesia sebagai regulator *QRIS* dalam perlindungan hukum, namun otoritas pajak daerah sering kali kurang responsif dalam menangani keluhan wajib pajak. Dari sini terlihat bahwa penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek teknis, efisiensi, dan regulasi keuangan, sementara kajian tentang perlindungan hukum wajib pajak dalam konteks pembayaran PBB melalui *QRIS* masih terbatas.⁶

⁶ Handayani, Y. (2021). Peran Bank Indonesia dalam Pengaturan *QRIS* dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*.

Dalam peraturan dari bank indonesia (PBI) bank indonesia berperan sebagai regulator sistem pembayaran, termasuk *QR/S* yang menjadi infrastruktur pembayaran digital yang digunakan oleh pemerintahan daerah. Aturan PBI Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), peraturan ini menjadi dasar hukum bagi para penyedia jasa sistem pembayaran untuk memfasilitasi transaksi non-tunai, termasuk melalui *QR/S*. Peraturan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatur kebijakan umum terkait perpajakan, baik pusat maupun daerah. Kebijakan Umum Pembayaran Pajak, Kemenkeu mendorong penggunaan pembayaran non-tunai untuk penerimaan negara, yang dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menerapkan sistem serupa, termasuk *QR/S*.

Peraturan Daerah Kabupaten Maros sebagai otonomi daerah, Kabupaten Maros berwenang membuat peraturan yang mengatur sistem pembayaran pajak di wilayahnya. Peraturan Bupati (Perbup) Maros Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pembayaran Pajak Daerah Melalui Sistem Daring (*Online*), Perbup ini menjadi dasar hukum untuk mengimplementasikan sistem pembayaran pajak secara online di Kabupaten Maros, yang mencakup berbagai metode non-tunai, seperti *QR/S*. Optimalisasi Pendapatan Daerah dengan tujuan Perbup ini untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memudahkan masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya dengan lebih transparan dan efisien.

Dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online, pada pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam rangka pelaporan pajak dan transaksi usaha wajib pajak, Bapenda berwenang memasang alat dan menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak dengan sistem *Online* yang di miliki oleh Bapenda. Dan menurut pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa Sistem *online* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hotel,Pajak Restoran,Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir.⁷

Hingga saat ini, masih belum terdapat undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) melalui *QR/IS*, namun dalam implementasinya telah sah secara regulatif melalui sejumlah tingkat nasional maupun daerah. Hukum utama berasal dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG) No. 3 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas PADG No. 21/18/PADG/2019, di mana *QR/IS* ditetapkan sebagai standar nasional untuk transaksi pembayaran, termasuk untuk pajak dan retribusi daerah. Selain itu, kebijakan digitalisasi yang digulirkan melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi *QR/IS* sebagai kanal pembayaran pajak, termasuk

⁷ Peraturan PERBUP No.42 tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem *online*.

PBB, dengan dukungan teknis dari Bank Indonesia dan bank daerah seperti Bank Sulselbar. Beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Maros, dan Luwu telah menerapkan QRIS secara aktif dalam sistem pembayaran PBB, meskipun belum diatur dalam undang-undang sektoral perpajakan. Dengan demikian, QRIS telah menjadi metode pembayaran yang sah dan didukung oleh regulasi nasional serta kebijakan lokal, menjadikannya instrumen strategis dalam mendorong transparansi, efisiensi, dan peningkatan pendapatan asli daerah.⁸

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۚ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ
وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.

Prinsip keadilan ini sangat relevan dalam konteks perlindungan hukum dalam pembayaran pajak PBB dengan sistem pembayaran digital yang harus dirancang dan diterapkan secara jujur dan adil, tidak merugikan pihak siapapun.

Contoh Kasus Yang Telah Menggunakan Sistem Pembayaran Pbb Via Qris Terletak Pada Kabupaten Maros:

Bapenda Maros Berkerja Sama Dengan Bank Indonesia Sul-Sel Dan Bank Sulselbar Meluncurkan Program Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Melalui Qris. Program ini dirancang untuk

memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak, dengan program ini merupakan strategis untuk mempermudah akses masyarakat dalam membayar pajak dengan adanya *QRIS*. Tujuan utamanya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, memperluas elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah (ETPD), dalam mekanisme pembayaran wajib pajak dapat mengakses situs resmi Bapenda Maros, dengan cara memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) dan pilih tahun pajak kemudian bakal muncul sistem menampilkan kode *Qris* Setelah Itu Melakukan Pembayaran Melalui Aplikasi Dompot Digital Seperti (Gopay,Ovo,Dana) Dengan Penerapan Sistem Pembayaran Digital Melalui *Qris*, Bank SulSelbar berupaya untuk mempermudah transaksi masyarakat dan mendorong adopsi teknologi di seluruh lapisan masyarakat.⁹

Alasan mengambil penelitian ini karena tinjauan ini dapat mengidentifikasi celah dalam perlindungan hukum ,serta dampak efisiensi terhadap pembayaran digital ini apakah benar-benar memberikan efisiensi kepada pengguna *QRIS* ini. Penelitian kualitatif yang dirancang ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengukur persepsi wajib pajak terhadap perlindungan hukum dalam pembayaran PBB-P2 melalui *QRIS*. Fokusnya adalah pada tingkat kepuasan, rasa aman, dan kepastian hukum yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan bukti

⁹ Ridani,G.Bank SulSelbar Dukung Pembayaran PBB Digital melalui *QRIS* Di Kabupaten Maros

empiris mengenai beberapa efektif regulasi yang ada dalam melindungi wajib pajak serta sejauh mana penerapan QRIS dapat meningkatkan kepercayaan publik pada sistem perpajakan daerah.

Membawa banyak keuntungan, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam transaksi e-commerce. Artikel ini membahas mengenai pengaturan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce dan permasalahan yang dihadapinya.¹⁰

Secara keseluruhan, keberadaan hukum yang mengatur perlindungan terhadap konsumen merupakan upaya untuk menciptakan hubungan yang setara dan adil dalam sistem ekonomi. Ini bukan sekedar aturan tertulis, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai keadilan dan kepedulian sosial. Dengan adanya kesadaran bersama, baik dari pihak yang menyediakan barang maupun pihak yang menggunakannya, maka akan tercipta ekosistem yang lebih sehat dan berkelanjutan dalam berbagai sektor kehidupan.¹¹

Dengan melihat latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih konkret dengan menuangkannya kedalam penelitian **“Perlindungan Hukum Atas Kerugian Dalam Pembayaran**

¹⁰ Bagus Hanindyo Mantri, 2007, Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam transaksi E-Commerce, Binamulia Hukum. 12(1). hlm. 8

¹¹ Anggreany Arief, Hukum perlindungan konsumen: Solusi dan Tantangan, PT. Bukuloka Literasi Bangsa, Jakarta, 2024, hlm. 3-4.

Pajak Bumi Dan Bangunan Melalui Sistem *Qris* (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap kerugian wajib pajak dalam proses pembayaran PBB melalui *Qris*?
2. Apakah kendala yang dihadapi masyarakat dalam pembayaran PBB melalui sistem *QRIS*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum pemerintahan daerah dan PJSP dalam pembayaran PBB berbasis *Qris*.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala apa yang dihadapi masyarakat dalam melakukan pembayaran digital melalui *QRIS*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang hubungan antara hukum, perpajakan, dan digitalisasi pembayaran. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi hukum, ekonomi, dan kebijakan publik dalam mengembangkan teori perlindungan hukum di era digital.
2. Secara Praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih responsive terhadap perlindungan wajib pajak, serta bagi masyarakat yang

membutuhkan jaminan keamanan dan kepastian hukum dalam bertransaksi. Dengan demikian, hasil penelitian dapat mewujudkan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pajak daerah yang lebih transparan, adil, dan berbasis teknologi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna penhayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.¹²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki unsur-unsur, yaitu unsur melindungi dari pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹³

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum

¹² Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”Republika,24 Mei 2004.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),Edisi Kedua,Cet.1,(Jakarta:Balai Pustaka).

baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁴

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyelesaikan hubungan nilai atau kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan atau berupa untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia . Menurut P.M.H berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum. Secara umum, Perlindungan mengayomi sesuatu hal, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.¹⁵

Perlindungan hukum juga mengandung makna yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lemah. Di samping itu pula perlindungan hukum juga mempunyai kekuatan yang memaksa diatur dalam Negara dan juga dapat dilaksanakan secara

¹⁴ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, eld.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁵ Setiono. (2004). Supremasi Hukum. Surakarta.

komprehensif. berbeda dengan perlindungan lainnya seperti perlindungan ekonomi, social, maupun politik, yang bersifat sementara. ¹⁶Berkaitan dengan perlindungan hukum secara sempit dalam hal ini hanya perlindungan hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. ¹⁷Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, untuk mngurai sedikit mengenai pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, perlindungan hukum pula bisa memberikan hak hukum juga bisa memberikan perlindungan yang di berikan oleh terhadap seseorang.¹⁸

Perlindungan hukum ialah perlindungan yang diberikan oleh subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga negara secara merata, dan hak itu diberikan oleh pemerintah bila warga negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

¹⁶ Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

¹⁷ C.S.T.Kansil. (1980). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta.

¹⁸ Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (2009). Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bentuk perlindungan hukum di Indonesia mencakup berbagai bentuk yang dirancang untuk melindungi hak – hak individual atau kelompok. Ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang ada yakni:

a. Bentuk Perlindungan Hukum Perdata

Perlindungan ini diatur dalam kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang dimana memberikan hak individu untuk mendapatkan ganti rugi jika mengalami kerugian akibat tindakan yang melanggar hukum oleh orang lain. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa setiap orang yang melanggar hukum yang menyebabkan kerugian wajib mengganti kerugian tersebut.

b. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Undang –

Undang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak konsumen dalam transaksi. Ada beberapa hak yang diatur dalam Undang – Undang yaitu, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengonsumsi barang dan jasa, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jasa dibeli.

c. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja

Perlindungan hukum bagi pekerja, terutama terkait pada perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang diatur dalam Undang-Undang, Cipta Kerja. Pekerja yang merupakan

- berhak mendapatkan kompensasi dari perusahaan setelah masa kerja berakhir. Bentuk Perlindungan Hukum Lingkungan.
- d. Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan yang merugikan masyarakat. Termasuk peraturan mengenai pengelolaan limbah dan perlindungan terhadap sumber daya alam.
 - e. Bentuk Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia
- Pelindungan ini mencakup berbagai instrument hukum yang menjamin hak dasar individu, termasuk hak untuk tidak mengalami diskriminasi, hak atas kebebasan berpendapat dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan.

3. Jenis –Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Muchsin dapat dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni:¹⁹

- a. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini tersedia di aturan perundang undangan.
- b. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang sifatnya sudah terjadi, perlindungan berupa sanksi berupa

¹⁹ Muchsin.(2003).Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia,Surakarta:Magister ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

denda, penjara serta hukuman tambahan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran.

4. Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Perdata

Hukum perlindungan konsumen dalam hukum perdata yakni dalam pengertian hukum perdata dalam arti luas, yakni hukum perdata yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), serta Peraturan Perundang Undangan Nasional yang tergolong dalam hukum privat. KUH Perdata walaupun tidak secara khusus mengatur menyebutkan istilah konsumen, tetapi ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata juga mengatur masalah hubungan antara pelaku usaha.²⁰ Salah satu aspek hukum privat yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan, yakni berkaitan dengan aspek hukum perjanjian maupun Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Selanjutnya, dalam KUH Dagang yang berkaitan Pengangkutan, Asuransi, dll. Adapun dalam peraturan perundang-undangan nasional perlindungan konsumen antara lain yang terdapat dalam UU Pangan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Definisi pajak secara umum merupakan iuran wajib (dapat dipaksakan) yang harus dibayar warga negara Indonesia kepada

²⁰ Rustan. (2014). *Diskursus Integrasi Mediasi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan*. Makassar: Dua Satu Press.

negara, yang bertujuan untuk mengakomodasi administrasi negara agar supaya masyarakat dapat sejahtera. Pajak juga dianggap sebagai salah satu pendapatan negara yang sangat potensial dalam membangun kemajuan negara. Sehingga tidak mengherankan apabila pajak dianggap sebagai sarana yang sangat krusial dan masyarakat sangat diwajibkan untuk membayar pajak. Adapun pengertian pajak sendiri tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 bahwasanya; Pajak adalah kontribusi yang diwajibkan negara, baik oleh individu yang bersifat obligatif menurut peraturan hukum tanpa mendapatkan penggantian secara langsung dan digunakan untuk mendukung kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar mungkin.²¹

Terkait dengan konsep pajak atau pengertian pajak, terdapat beberapa pendapat dari kalangan ahli dibidang pajak. Namun sebelumnya penulis mencoba menggambarkan pengertian pajak dalam prespektif ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Sutedi bahwa pajak dari prespektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sector privat kepada sector publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bawa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya

²¹ Bahrul Ulum,dkk,2025,Perlindungan Hukum Wajib Pajak UU PBB dan IMB di Desa Panji Lor,Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5 (1).hln 52

untuk kepentingan penguasaan barang/jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.²²

Dari pendapat diatas, penulis memaknai bahwa pada dasarnya pajak merupakan alat yang digunakan oleh negara untuk dapat menguasai dan memanfaatkan hasil dari sumber daya yang ada di negara dengan tujuan untuk mrningkatkan pendapatan guna melaksanakan pemabangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Selain dari prespektif ekonomi, pajak juga dapat dipahami dari prespektif hukum. Hal ini dijelaskan oleh Soemitro bahwa pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang – undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.²³

Dari pendapat diatas, penulis berkesimpulan bahwa pada dasarnya pajak merupakan suatu alat yang digunakan oleh negara dalam bentuk iuran wajib pajak yang harus ditunaikan kepada negara yang sifatnya memaksa dan pelaksanaannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berkaitan dengan pengertian pajak, banyak ahli yang memberikan

²² Adrian Sutedi, 2021, Hukum Pajak, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.
²³ Ibid.

pengertian terkait pajak itu sendiri sebagaimana yang akan penulis gambarkan dibawah ini.

1. Menurut Adriani dalam Bohar mendefinisakan pajak sebagai berikut:

“pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah”.²⁴

2. Menurut Smeets, menjelaskan bahwa:

“pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.²⁵

3. Menurut Soeparman, menjelaskan bahwa:

“pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”²⁶

²⁴ Bohari, 2014, *Pengantar Hukum Pajak*, Cetakan ke-10, PT. Radja Grafindo Persada Jakarta.

²⁵ M.J.H. Smeets dalam Sutedi.

²⁶ Soeparman dalam Bohari. Op. Cit hlm. 24.

Dari beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa pajak merupakan suatu iuran yang bersifat wajib bagi yang menurut undang-undang telah termasuk sebagai wajib pajak yang dapat dipaksakan dalam penagihannya serta tidak dikenal kontra prestasi yang tujuannya untuk keperluan pembiayaan dalam menjalankan pemerintahan.

Selain itu, dari beberapa definisi atau pengertian terkait pajak yang ada diatas, maka terlihat bahwa dalam pelaksanaan sistem perpajakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana terkait hal ini harus disusun dan dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut dengan DPR) sebagai representasi dari suara rakyat bersama pemerintah sehingga pajak bukan hanya sebagai kehendak negara dalam hal ini sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan negara, akan tetapi pajak juga merupakan kehendak rakyat melalui DPR sebagai wakilnya sehingga pajak tidak hanya sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan negara namun juga didalamnya ada kehendak rakyat dalam hal ini ada kedaulatan rakyat.

Pada akhirnya pajak digunakan untuk pembangunan nasional dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pajak harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku didalam suatu negara sebagai hukum positif yang dikenal sebagai hukum pajak. Senada dengan hal tersebut pajak dalam prespektif undang-undang perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa²⁷. “ pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan pengertian pajak yang terdapat dalam Undang-Undang diatas, maka hal pokok yang harus diketahui bahwa pada dasarnya pajak merupakan iuran kita dalam membantu negara untuk menjalankan pembangunan nasional,sehingga memang kita tidak mendapatkan imbalan langsung,namun imbalan tersebut kita rasakan dalam bentuk kebijakan – kebijakan pemerintah dalam pembangunan berbagai fasilitas yang dapat kita nikmati setiap saat kita kehendaki.

2. Fungsi Pajak

Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi budgeter (anggaran) dan fungsi Reguleternd (mengatur).²⁸

²⁷ Pasal 1 angka 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

²⁸ R.Santoso Brotodiharjo,Pengantar Ilmu Hukum Pajak,Rafika Aditama,OP.Cit.hlm 212,dalam Muhammad Nofan,2006,Tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak dalam Melakukan Pendaftaran dengan Sistem Elektronik Regisration,”Universitas Diponegoro.Semarang.

Fungsi pajak budgeter adalah fungsi yang letaknya disektor publik, dan pajak tersebut merupakan suatu alat untuk memasukkan uang kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, terutama untuk membiayai pengeluaran rutin, dan apabila setelah itu masih ada sisa (Regulerend), dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan social dengan fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur itu banyak ditujukan terhadap sector swasta.

3. Jenis – Jenis Pajak

Dalam hukum pajak ada juga berapa jenis-jenis pajak yaitu:

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi atau badan usaha dalam satu tahun pajak. Contohnya PPh Pasal 21 (Pengawai), PPh Pasal 25/29 (Pengusaha), PPh final (UMKM).²⁹

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa dalam negeri yang dikenakan pada setiap tahap produksi

²⁹ Kuswandari.(2023) dalam analisis jenis-jenis pajak di indonesia dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. *Proceedings of the gunung djati conference series*.

dan distribusi. Contohnya Tarif umum 11% (Per 2022), dengan rencana kenaikan menjadi 12%.³⁰

- c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah seperti mobil, perhiasan, dan produk dengan nilai tinggi dengan tujuan mengedalikan konsumsi dan redistribusi pendapatan.

- d. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan, serta jenis PBB-P2 (Perdesaan dan Perkotaan) dikelola oleh pemerintahan daerah.

- e. Bae Perolehan Hak Atau Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bae perolehan hak atas tanah adalah pajak atas transaksi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, seperti jual beli, hibah, atau warisan.

- f. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Contoh Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran.³¹

4. Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak

Terkait hak dan kewajiban, tentunya wajib pajak sebagai subjek hukum sekaligus subjek pajak tentunya memiliki hak untuk

³⁰ Liyana (2021) dalam *jurnal pajak Indonesia menelaah dampak kenaikan tariff PPN terhadap inflasi dan daya beli masyarakat*.

³¹ Sihombing, R., & Sibagariang, T. (2020) : *PErpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Widina. Retrieved From.

dipenuhi dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Adapun kewajiban wajib pajak menurut undang-undang perpajakan yaitu:

- a. Melaksanakan pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas diri wajib pajak.
- b. Mengambil sendiri blangko surat pemberitahuan dan blangko perpajakan lainnya di tempat-tempat yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 3 ayat 2 Undang- undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan).
- c. Wajib pajak wajib untuk mengisi dengan benar dan lengkap dan mendatangi sendiri surat pemberitahuan pajak dan kemudian mengembalikan surat pemberitahuan itu kepada kantor inspeksi pajak Mengisi dengan lengkap, (Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum) .
- d. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan.

Selain itu, wajib pajak juga ,memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara berdasarkan undang-undang perpajakan yaitu:

- a. Wajib pajak mempunyai hak untuk menerima tanda bukti pemasukan surat pemberitahuan.
- b. Wajib pajak mempunyai hak mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT dari wajib pajak di sebabkan kerana wajib pajak mengalami kesulitan dalam

merampungkan pembukuanya mengingat luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis pembuatan neraca dan laporan keuangan, sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang.

- c. Wajib pajak mempunyai hak untuk melakukan pembetulan sendiri surat pemberitahuan (SPT) yang telah di masukkan.
- d. Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya, Berdasarkan surat keputusan menteri keuangan RI No. 949/KMK.04/1983.
- e. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak serta memperoleh kepastian terbitnya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak, Berdasarkan surat keputusan menteri keuangan RI No.950/KMK.04/1983.
- f. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak (SKP) dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam pasal Undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum perpajakan.
- g. Wajib pajak berhak mengajukan keberatan dan berhak atas kepastian terbitnya surat keputusan atas surat permohonan

keberatannya. Permohonan keberatan ini di ajukan oleh wajib pajak ke direktur jenderal pajak melalui kepala inspeksi pajak dimana wajib pajak bertempat tinggal.

- h. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding atas surat keberatannya yang telah diputuskan oleh direktur jenderal pajak.
- i. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru.
- j. Wajib pajak berhak memberi kuasa khusus kepada orang lain yang dipercayai untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (pasal 32 ayat 3 Undang-undang No. 6 tahun 1983 yang telah diperoleh dengan UU No. 16 Tahun 2000)³²

C. Tinjauan Umum Tentang Pembayaran Digital (QRIS)

1. Pengertian Pembayaran Digital

Di era yang serba canggih seperti saat ini transaksi pembayaran secara digital tentunya bukanlah hal asing lagi. Digital payment atau sering disebut jugadengan pembayaran digital atau pembayaran elektronik adalah pembayaran yang dilakukan secara elektronik, dimana dalam pembayaran secara elektronik tersebut uang disimpan, di proses, dan diterima dalam bentuk informasi digital

³²

H. Bohari,SH.,M.S *Pengantar Hukum Pajak* .

dan proses pemindahannya di inialisasi melalui alat pembayaran elektronik.³³

2. Jenis-Jenis Pembayaran Digital

Pembayaran digital atau online kini menjadi pilihan utama karena kemudahannya serta berbagai manfaat yang ditawarkan. Terdapat beragam jenis pembayaran digital yang dapat digunakan dalam transaksi di *platform e-commerce*. Pembayaran digital atau digital payment adalah sebuah platform yang memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi transaksi keuangan secara non-tunai, baik di toko fisik maupun online.

Metode pembayaran online kini sangat populer dalam dunia bisnis *e-commerce*. Kemudahan serta kenyamanan yang ditawarkan oleh metode ini menjadikannya favorit di kalangan masyarakat. Beberapa jenis pembayaran digital memanfaatkan teknologi seperti SMS, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, *QRIS*, Dompot Digital, dan lainnya. Semua transaksi ini dapat dilakukan dengan perangkat elektronik seperti smartphone.³⁴

a. *QRIS*

QRIS atau *Quick Response Code Indonesian Standard* adalah standar nasional untuk sistem pembayaran berbasis QR Code yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem

³³ Dian Dinata Houston. (2019). "Adopsi Penerimaan Digital Payment Pada Kalangan Milenial," Jurnal Medium, 7 (2). Fakultas Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi LSPR.

³⁴ Rudi, K. (2021). *Tren Pembayaran Digital: Dari Uang Tunai ke Qris*. Yogyakarta: Deepublish.

Pembayaran Indonesia (ASPI). *QRIS* dirancang untuk menyatukan berbagai metode pembayaran berbasis QR code dalam satu sistem yang universal. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan, serta memudahkan konsumen dalam bertransaksi di seluruh lapisan masyarakat.²⁰ Menurut Pratama dengan *QRIS*, konsumen tidak lagi perlu khawatir tentang kompatibilitas aplikasi pembayaran yang mereka gunakan dengan sistem pedagang. Pedagang hanya perlu menyediakan satu kode QR, dan konsumen dapat membayar melalui berbagai aplikasi pembayaran yang mendukung *QRIS*. Ini memberikan fleksibilitas dalam transaksi sekaligus mengurangi kesulitan bagi pedagang kecil dan menengah untuk beradaptasi dengan pembayaran digital.³⁵

b. Marketplace / E-commerce

Marketplace atau *electronic commerce (e-commerce)* adalah platform digital berbasis internet yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang maupun jasa. Dalam perkembangannya, marketplace tidak hanya digunakan untuk perdagangan barang konsumsi, tetapi juga untuk pembayaran layanan publik, termasuk pajak daerah dan pajak pusat.

Menurut Laudon & Traver *e-commerce* adalah “proses pembelian, penjualan, atau pertukaran produk, jasa, dan informasi

³⁵ Pratama, I.(2021).Perkembangan Pembayaran Digital di Indonsia. Jakarta: Penerbit UI Press.

melalui jaringan komputer, termasuk internet.” Dalam konteks perpajakan, marketplace berfungsi sebagai perantara (*intermediary*) antara wajib pajak dan sistem penerimaan negara, dengan menyediakan kanal pembayaran digital yang mudah diakses.³⁶

c. Kantor Pos

Kantor Pos adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang dikelola oleh PT Pos Indonesia (Persero). Selain menjalankan fungsi utama di bidang jasa pos dan logistik, PT Pos Indonesia juga ditunjuk sebagai salah satu bank persepsi non-bank yang memiliki kewenangan untuk menerima setoran pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan bea cukai. Penunjukan ini diatur dalam regulasi Kementerian Keuangan melalui sistem Modul Penerimaan Negara (MPN).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.05/2014, Kantor Pos merupakan salah satu lembaga persepsi penerimaan negara yang ditunjuk untuk memfasilitasi pembayaran pajak secara manual maupun elektronik. Dengan demikian, wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui loket Kantor Pos di seluruh wilayah Indonesia.³⁷

³⁶ Laudon, K.C., & Traver, C.G. (2021), *E-Commerce 2021: Business, Technology, and Society*. Pearson.

³⁷ Republic Indonesia (2014). PMK No.3/PMK.05/2014 tentang Perubahan Mekanisme Penerimaan Negara Melalui Bank/Pos Persepsi.

d. Kantor Pajak

Kantor pajak atau yang secara resmi disebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan unit kerja vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berfungsi memberikan pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Dalam konteks pembayaran pajak, kantor pajak berperan sebagai otoritas administratif yang mengelola penerimaan pajak negara, baik melalui sistem manual maupun digital. Kantor pajak adalah institusi negara yang menjadi perantara antara pemerintah dengan masyarakat wajib pajak, sehingga keberadaannya menjamin adanya kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemungutan pajak. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017, yang menyatakan bahwa KPP bertugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan kepada wajib pajak, termasuk dalam hal pembayaran pajak melalui sistem billing maupun kanal pembayaran modern seperti internet banking dan QRIS.³⁸

Menurut Mardiasmo, kantor pajak tidak hanya sekadar tempat untuk membayar pajak, melainkan juga berfungsi sebagai pusat informasi, edukasi, dan pengawasan yang memastikan bahwa setiap transaksi pembayaran benar-benar tercatat dalam sistem administrasi perpajakan.³⁹

³⁸

Waluyo (2017) Perpajakan Indonesia, Jakarta., Selemban Empat.

³⁹

Mardiasmo.(2018).Perpajakan Edisi Terbaru.Yogyakarta:Andi.

Dalam praktiknya, pembayaran pajak saat ini dapat dilakukan melalui berbagai kanal elektronik, namun kantor pajak tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab atas validasi dan pencatatan penerimaan negara.⁴⁰

e. Kantor Bapenda (Badan Pendapatan Daerah)

Pembayaran melalui Bapenda adalah proses pelunasan kewajiban pajak daerah atau retribusi daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai instansi resmi pemerintah daerah. Bapenda memiliki fungsi untuk mengelola pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemungutan pajak, retribusi, dan penerimaan lain yang sah.

Dalam konteks perpajakan, pembayaran melalui Bapenda berarti wajib pajak menyetor kewajibannya (misalnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan/PBB-P2, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dll).

Pembayaran melalui Bapenda bukan hanya sekedar proses administrasi, tetapi juga bagian dari system pelayanan publik berbasis teknologi yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak.⁴¹

⁴⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal pajak.jdi.kemenkeu.go.id.

⁴¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang nomenklatur Badan Pendapatan Daerah, yang menjelaskan tugas pokok Bapenda dalam pemungutan pajak daerah.

3. Keamanan data terhadap wajib pajak dalam transaksi digital dengan QRIS dalam pembayaran pajak

Keamanan transaksi pembayaran pajak melalui QRIS dijamin melalui sistem *online* dan pengawasan ketat oleh Bank Indonesia terhadap seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang terlibat. Setiap transaksi QRIS masuk dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan (PBB), diproses melalui kanal resmi yang terverifikasi, sehingga data pajak seperti Nomor Objek Pajak (NOP), nominal, dan waktu transaksi tidak disimpan oleh merchant, melainkan dikelola secara aman oleh sistem PJSP. dalam edukasi digital kepada wajib pajak, serta penggunaan QRIS dari situs resmi pemerintahan daerah menjadi langkah penting untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data. Dengan dukungan regulasi dari bank Indonesia melalui PADG No. 3 Tahun 2025 dan kebijakan digitalisasi daerah, QRIS telah menjadi metode pembayaran yang tidak hanya efisien tetapi juga aman secara sistem dalam konteks perpajakan daerah.

4. Tantangan Implementasi dalam metode pembayaran QRIS

Implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai standar pembayaran digital nasional telah memperluas akses transaksi non-tunai di Indonesia. Namun, efektivitasnya masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya literasi digital

masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pelosok. Banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan aplikasi pembayaran digital, sehingga masih lebih nyaman melakukan transaksi tunai. Hal ini selaras dengan laporan Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa meskipun jumlah pengguna *QRIS* terus meningkat, sekitar 40% masyarakat di wilayah non-perkotaan masih belum memiliki pemahaman yang baik terkait transaksi digital. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam mendorong efektivitas *QRIS* secara merata di seluruh Indonesia.⁴²

elain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi hambatan penting dalam efektivitas *QRIS*. Di beberapa daerah, jaringan internet masih tidak stabil, bahkan belum tersedia secara memadai, sehingga mengganggu kelancaran transaksi. Bagi wajib pajak daerah yang ingin membayar PBB atau retribusi melalui *QRIS*, hambatan teknis ini dapat menurunkan minat untuk beralih ke sistem digital.

Menurut penelitian Lestari dalam Jurnal Administrasi Publik, penerapan *QRIS* dalam pembayaran pajak daerah di beberapa kota masih terkendala kesiapan infrastruktur dan kurangnya integrasi sistem antara pemerintah daerah dan bank. Hal ini membuktikan bahwa tanpa dukungan jaringan yang memadai dan

⁴² Bank Indonesia (2023). Statistika Sistem Pembayaran Indonesia. Jakarta: BI.bi.go.id.

integrasi sistem yang kuat, efektivitas *QRIS* akan sulit tercapai secara optimal.⁴³

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah isu keamanan transaksi dan perlindungan hukum. Seiring meningkatnya penggunaan *QRIS*, risiko kejahatan siber seperti phishing, pencurian data, atau penipuan digital semakin tinggi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2022), terdapat peningkatan laporan kasus penyalahgunaan data dalam transaksi non-tunai, yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap *QRIS*. Jika aspek keamanan ini tidak dijamin, maka efektivitas *QRIS* sebagai sarana pembayaran, khususnya untuk kewajiban perpajakan, akan terhambat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat, regulasi yang jelas, serta perlindungan hukum bagi wajib pajak agar *QRIS* benar-benar dapat menjadi solusi pembayaran digital yang efektif, aman, dan dipercaya masyarakat.⁴⁴

⁴³ Lestaris,S.(2022).Implementasi QRIS dalam penerimaan PBB-P2 di Pemerintah Daerah . Jurnal Administrasi Publik..

⁴⁴ Otoritas jasa keuangan (2022).Laporan Tahunan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.Jakarta:OJK.ojk.go.id.

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Keperdataan Dalam Transaksi Elektronik Pada Pembayaran Pajak

1. Pengetian hukum keperdataan dalam transaksi elektronik pada pembayaran pajak

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui QRIS termasuk dalam kategori transaksi elektronik. Transaksi ini tidak hanya terkait dengan kewajiban publik berupa pembayaran pajak, tetapi juga menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara wajib pajak sebagai pihak pembayar dan penyedia layanan pembayaran sebagai pihak penerima jasa.

Dalam perspektif hukum keperdataan, transaksi elektronik tetap tunduk pada ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Pembayaran pajak melalui QRIS memenuhi syarat tersebut karena adanya kesepakatan wajib pajak untuk membayar dan penyedia layanan untuk memfasilitasi transaksi.

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata juga berlaku dalam transaksi elektronik. Wajib pajak bebas memilih metode pembayaran, baik secara konvensional maupun digital. Namun, ketika memilih QRIS, wajib pajak terikat pada syarat dan ketentuan penyedia layanan. Kebebasan ini dibatasi oleh regulasi publik dan perlindungan konsumen.

Tanggung jawab perdata muncul apabila terjadi kerugian dalam transaksi elektronik. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian. Misalnya, jika sistem QRIS gagal mencatat pembayaran pajak, maka penyedia layanan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami wajib pajak.⁴⁵

Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999. Wajib pajak sebagai pengguna layanan digital berhak atas keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum. Penyedia layanan pembayaran wajib memberikan informasi yang jelas dan bukti pembayaran yang sah agar tidak menimbulkan kerugian bagi wajib pajak⁴⁶

2. Undang – undang yang mengatur transaksi elektronik pada pembayaran pajak

UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memperkuat kedudukan hukum transaksi elektronik. Pasal 5 UU ITE menegaskan bahwa dokumen elektronik dan informasi digital merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, bukti pembayaran digital seperti struk elektronik atau notifikasi aplikasi dapat digunakan sebagai bukti sah di pengadilan.

Dalam praktiknya, banyak penyedia layanan pembayaran digital menggunakan klausula baku dalam kontrak elektronik. Hukum

⁴⁵ KUHPerdata (Pasal 1320, 1338, 1365)

⁴⁶ UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

keperdataan mengatur bahwa klausula baku tidak boleh merugikan konsumen. Jika klausula tersebut menimbulkan ketidakadilan, maka klausula tersebut dapat dibatalkan demi hukum sesuai Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Pembayaran pajak melalui QRIS juga menimbulkan integrasi antara hukum publik dan hukum perdata. Dari sisi publik, wajib pajak memiliki kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan. Dari sisi perdata, hubungan hukum tercipta antara wajib pajak dan penyedia layanan pembayaran, sehingga kedua ranah hukum saling melengkapi.⁴⁷

Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam mengatur sistem pembayaran digital. Peraturan Bank Indonesia No. 21/18/PBI/2019 tentang QRIS memastikan bahwa transaksi elektronik berjalan sesuai dengan prinsip hukum keperdataan dan perlindungan konsumen. Tantangan utama dalam penerapan hukum keperdataan pada transaksi elektronik pembayaran pajak adalah rendahnya literasi hukum masyarakat serta risiko keamanan siber. Namun, prospeknya sangat positif karena digitalisasi pajak dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, regulasi keperdataan dalam transaksi elektronik perlu terus diperkuat untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan wajib pajak.⁴⁸

⁴⁷ UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

⁴⁸ Peraturan Bank Indonesia No. 21/18/PBI/2019 tentang *QRIS*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola pada kehidupan masyarakat yang selalu beriteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Analisi relevan dengan analisis yang dilakukan yaitu dilakukan diperpustakaan, yaitu penelitian yang mengacu pada sumber-sumber tertulis antara lain buku, jurnal, keterangan ahli, dan undang-undang.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian ini, penulis akan melakukan kegiatan penelitian ini di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros yang terletak di jl. Asoka No.5, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan bagi masyarakat yang menggunakan *QRIS* dan pegawai yang menyediakan *QR CODE* di Kabupaten Maros.

C. Jenis Dan Sumber

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer adalah data responden untuk mencari data berkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Wawancara dalam hal ini dilakukan terhadap pihak penyelenggaran (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros), pelaku dalam hal ini adalah masyarakat dan pihak yang menggunakan metode pembayaran wajib pajak PBB dengan sistem *QRIS*.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada sebelumnya dan diperoleh dari dokumen-dokumen yang resmi. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder dalam hal ini adalah regulasi yang mengatur tentang metode pembayaran wajib pajak PBB dengan sistem *QRIS* dan literatur-literatur lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Merupakan penelitian yang digunakan secara langsung terhadap objek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer

dengan wawancara (*interview*). Wawancara ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung baik lisan maupun tertulis terhadap pihak penyelenggara (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros), pelaku dalam hal ini adalah masyarakat dan pihak yang menggunakan metode pembayaran wajib pajak PBB dengan metode *QR/S*.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Kemudian disajikan dengan analisis deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Hukum Pemda dan Penyelenggara Sistem *Qris* dalam

Proses Pembayaran PBB.

Keberadaan pemeritahan daerah sangat berpengaruh dalam mengurus atau mengelola daerahnya sendiri sehingga harus membuka pola pikir untuk memperhatikan atau memanfaatkan potensi daerah dan faktor pendukung dalam menjalankan suatu daerah seperti meningkatkan sumber daya masyarakat dan menjaga sumberdaya alam agar pendapatan daerah semakin meningkat, kemudian mampu memenuhi kebutuhan warga dan daerahnya. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Dalam era digitalisasi pelayanan publik, pemerintah daerah dituntut untuk terus berinovasi dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat, termasuk dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah penerapan sistem pembayaran berbasis *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)*, yang memungkinkan wajib pajak melakukan transaksi secara cepat dan efisien melalui perangkat digital. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, muncul pula tantangan baru, khususnya terkait dengan potensi kesalahan sistem atau kerugian yang dialami oleh wajib pajak.

Dalam konteks pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui sistem *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, tanggung jawab

hukum terbagi antara dua yaitu pemerintah daerah sebagai otoritas pemungut pajak dan penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) sebagai pelaksana teknis transaksi digital.

a. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab hukum berdasarkan asas legalitas dan prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah. Apabila terjadi kesalahan input nominal, gangguan sistem, atau kegagalan transaksi yang menyebabkan kerugian pada wajib pajak, maka pemerintah daerah wajib:

1. Menyediakan mekanisme pengaduan dan koreksi data pembayaran.
2. Menjamin pengembalian dana apabila terbukti terjadi kelebihan bayar atau kesalahan sistem.
3. Menyusun peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara pembayaran digital dan penyelesaian sengketa

Hal ini sejalan dengan prinsip dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pemungut pajak sangat penting dalam menjamin keamanan transaksi. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai penerima pajak, tetapi juga sebagai pihak yang harus

memastikan sistem pembayaran terintegrasi dengan baik. Apabila terjadi kerugian, pemerintah daerah berkewajiban memberikan kepastian hukum melalui mekanisme pengaduan dan penyelesaian yang jelas dan transparan.

b. Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem QRIS

Penyelenggara QRIS, yang umumnya adalah lembaga perbankan yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia, bertanggung jawab berdasarkan prinsip tanggung gugat (liability) dalam hukum perdata dan perlindungan konsumen. Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019, PJSP wajib:

1. Menjamin keamanan sistem dan integritas transaksi
2. Memberikan kompensasi atau pengembalian dana apabila terjadi kesalahan sistem yang dapat dibuktikan.
3. Menyediakan layanan pelanggan dan penyelesaian sengketa secara cepat dan transparan.

Tujuan pembayaran pajak bumi dan bangunan secara non tunai khususnya berbasis *Qris* di Kabupaten Maros adalah untuk membangun kepercayaan wajib pajak terhadap akuntabilitas pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Maros karena langsung tercatat dan masuk ke Kas Daerah Kabupaten Maros. Pembayaran pajak bumi dan bangunan berbasis *Qris* di Kabupaten Maros dilakukan dengan melakukan scanning kode QR yang telah ditetapkan oleh Bank Sulselbar Cabang Maros. Setelah melakukan scanning kemudian memasukkan nominal pajak.

Penyedia Jasa Sistem Pembayaran Seperti Bank Dan Fintech Memiliki Tanggung Jawab Untuk Menjaga Keamanan Transaksi *Qris*. Mereka Wajib Menyediakan Sistem Yang Andal, Transparan, Serta Mekanisme Refund Apabila Terjadi Kegagalan Transaksi. Hal Ini Sejalan Dengan Prinsip Perlindungan Konsumen Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Yang Menekankan Hak Konsumen Untuk Mendapatkan Kepastian Atas Layanan Yang Digunakan.

Kerugian yang dialami wajib pajak dalam pembayaran pbb melalui *Qris* dapat dikategorikan sebagai kerugian konsumen dalam transaksi digital. oleh karena itu, wajib pajak berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama dengan konsumen lain dalam sistem pembayaran elektronik. perlindungan ini mencakup hak atas informasi yang jelas, hak atas keamanan data, serta hak atas kompensasi jika terjadi kerugian akibat kegagalan sistem.

Setelah itu muncul nama yang tertera dan setelah wajib pajak memastikan sesuai dengan (nilai jual objek pajak (njop) wajib pajak, maka selanjutnya wajib pajak dapat memproses transaksi.pencapaian tujuan merujuk pada hasil yang ingin diraih oleh individu atau kelompok dalam suatu proses atau aktivitas. Pada pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan berbasis *Qris* di Kabupaten Maros diharapkan dapat meningkatkan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan daerah Kabupaten Maros melalui pengelolaan pajak yang lebih baik. Adapun data realisasi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 1

**Data Pendapatan Asli Daerah Bersumber Dari Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun
2021 – 2024**

No	Tahun	Target PBB	Realisasi PBB
1.	2021	Rp. 219.000.000.000	Rp. 303.957.000.000
2.	2022	Rp. 300.275.072.614	Rp. 286.337.310.424
3.	2023	Rp. 307.532.402.823	Rp. 312.490.609.638
4.	2024	Rp. 307.957.767.197	Rp. 302.058.178.594
Jumlah		Rp.1.134.765.242.634	Rp. 1.204.843.098.656

(Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Agus Ramdan,S.E. Selaku Kasubid Sistem Informasi Pajak Daerah membenarkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi fiskal. Berdasarkan data hasil wawancara yang disajikan dalam tabel, terlihat adanya fluktuasi antara target dan realisasi penerimaan PBB pada tahun 2021 hingga 2024. Hal ini menunjukkan dinamika pencapaian yang dipengaruhi oleh faktor kebijakan, kondisi ekonomi, serta tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pada tahun 2021, target penerimaan PBB ditetapkan sebesar Rp 219.000.000.000. Namun, realisasi yang dicapai jauh melampaui

target, yakni sebesar Rp 303.957.000.000. Kelebihan capaian ini menunjukkan adanya efektivitas dalam strategi pemungutan pajak, serta kemungkinan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Tahun ini dapat dikategorikan sebagai tahun dengan pencapaian paling signifikan dibandingkan target yang ditetapkan.

Memasuki tahun 2022, target penerimaan PBB meningkat cukup tajam menjadi Rp 300.275.072.614. Akan tetapi, realisasi yang dicapai justru lebih rendah, yakni Rp 286.337.310.424. Kondisi ini mengindikasikan adanya penurunan efektivitas pemungutan pajak dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor yang mungkin memengaruhi adalah kondisi ekonomi pasca pandemi, serta adanya kendala teknis dalam proses penagihan.

Pada tahun 2023, target penerimaan PBB kembali dinaikkan menjadi Rp 307.532.402.823. Realisasi penerimaan pada tahun ini tercatat sebesar Rp 312.490.609.638, yang berarti melampaui target. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan strategi pemungutan pajak dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian ini juga dapat dikaitkan dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak serta adanya inovasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Tahun 2024 menunjukkan target penerimaan PBB sebesar Rp 307.957.767.197. Namun, realisasi yang dicapai hanya Rp 302.058.178.594. Walaupun selisihnya tidak terlalu besar, kondisi ini tetap menunjukkan bahwa target belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi

masyarakat, serta faktor internal berupa keterbatasan sumber daya dalam pemungutan pajak.

Jika dilihat secara keseluruhan dari tahun 2021 hingga 2024, jumlah target penerimaan PBB adalah Rp 1.134.765.242.634, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar Rp 1.204.843.098.656. Artinya, secara kumulatif, realisasi penerimaan PBB melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi setiap tahunnya, secara agregat pemerintah daerah berhasil mengoptimalkan penerimaan dari sektor PBB.

Selain faktor penetapan target, pencapaian realisasi PBB juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Tahun 2021 dan 2023 menunjukkan adanya kepatuhan yang tinggi, sedangkan tahun 2022 dan 2024 menunjukkan adanya penurunan. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi, serta penegakan aturan terkait kewajiban pajak.

Dari perspektif kebijakan fiskal, capaian penerimaan PBB yang melampaui target secara kumulatif menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki potensi fiskal yang cukup besar. Namun, fluktuasi tahunan tetap perlu diantisipasi dengan strategi yang lebih adaptif. Pemerintah daerah perlu memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, serta melakukan inovasi dalam sistem pemungutan pajak agar target yang ditetapkan lebih realistis dan dapat dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara yang tercermin dalam tabel, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2021–2024

menunjukkan adanya fluktuasi antara target dan realisasi. Secara kumulatif, realisasi penerimaan PBB melampaui target yang ditetapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan fiskal daerah telah berjalan efektif. Namun demikian, adanya ketidaksesuaian pada tahun tertentu memperlihatkan bahwa penetapan target belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Menurut pendapat penulis hubungan antara pemerintah daerah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak merupakan suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan target serta melakukan pemungutan pajak, sedangkan masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai ketentuan. Ketidaksesuaian antara target dan realisasi dapat dipandang sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kewajiban perdata yang belum optimal, baik karena faktor kepatuhan maupun kondisi ekonomi yang memengaruhi kemampuan wajib pajak.

Pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga konsistensi pencapaian penerimaan PBB melalui penguatan strategi pemungutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penetapan target yang lebih realistis. Dalam kerangka hukum perdata, hal ini berarti pemerintah daerah harus memastikan bahwa haknya untuk memperoleh penerimaan pajak dapat terlaksana secara seimbang dengan kewajiban masyarakat untuk membayar pajak. Keselarasan antara hak dan kewajiban tersebut akan mendukung peningkatan

Pendapatan Asli Daerah sekaligus menciptakan kepastian hukum dalam hubungan perdata antara pemerintah dan masyarakat.

Table 2
Data Perlindungan Hukum Atas Kerugian Pembayaran PBB Kabupaten Maros Tahun 2021-2024

No.	Tahun	Jenis Kerugian	Jumlah Kasus	Mekanisme Perlindungan Hukum
1	2021	Kesalahan input nominal (kelebihan bayar)	12	Koreksi data & pengembalian dana oleh pemda
2	2022	Gagal transaksi akibat gangguan sistem/internet	20	Kompensasi PJSP pengaduan ke Bapenda
3	2023	Qris dinamis gagal terbaca(error teknis)	25	Layanan pelanggaran PJSP & koreksi data
4	2024	Kekhawatiran keamanan & dugaan penipuan digital	18	Edukasi masyarakat,audit sistem,dan penguatan regulasi
Jumlah			75	

(Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025)

Berdasarkan data di atas adalah hasil wawancara penulis lakukan dengan bapak Syamsul Rijal, A.Md.PK di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros, menjelaskan bahwa pada tahun 2021 kerugian utama berupa kesalahan input nominal. Hal ini dikategorikan sebagai kerugian perdata karena wajib pajak telah melakukan prestasi pembayaran yang tidak sesuai dengan kewajiban sebenarnya. Pemerintah daerah memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme koreksi data dan pengembalian dana, yang sejalan dengan asas kepastian hukum dalam hukum perdata.

Bapak Syamsul Rijal tersebut menambahkan bahwa mekanisme pengembalian dana merupakan bentuk perlindungan hukum represif. Wajib

pajak yang dirugikan dapat mengajukan pengaduan, dan pemerintah daerah berkewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran. Hal ini mencerminkan adanya hubungan hukum perdata antara pemerintah daerah sebagai kreditur pajak dan masyarakat sebagai debitur pajak, di mana hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang.

Pada tahun 2022, menunjukkan bahwa kerugian meningkat akibat gangguan sistem dan keterbatasan akses internet. Dalam hukum perdata, kondisi ini dapat dipandang sebagai wanprestasi sistem pembayaran yang disediakan oleh Penyelenggaran jasa sistem pembayaran (PJSP). Oleh karena itu, PJSP berkewajiban memberikan kompensasi sebagai bentuk tanggung gugat (liability) terhadap kerugian wajib pajak. Staf teknis tersebut menegaskan bahwa kompensasi dari PJSP merupakan implementasi perlindungan hukum represif. Wajib pajak yang dirugikan berhak memperoleh ganti rugi sesuai prinsip perlindungan konsumen. Dengan demikian, hukum perdata memberikan dasar bagi masyarakat untuk menuntut haknya apabila terjadi kegagalan transaksi.

Memasuki tahun 2023, menunjukkan bahwa *Qris* dinamis mulai dominan digunakan. Namun, kerugian berupa kegagalan pemindaian kode unik sering terjadi. Dalam perspektif hukum perdata, hal ini termasuk dalam kategori kesalahan teknis yang menimbulkan kerugian pada pihak debitur pajak. Perlindungan hukum diberikan melalui layanan pelanggan PJSP dan koreksi data oleh pemerintah daerah. Menjelaskan bahwa layanan pelanggan PJSP berfungsi

sebagai sarana perlindungan hukum preventif sekaligus represif. Preventif karena PJSP berkewajiban menjaga integritas sistem, dan represif karena PJSP harus menindaklanjuti keluhan wajib pajak dengan koreksi data atau pengembalian dana. Hal ini sesuai dengan asas itikad baik dalam hukum perdata.

Pada tahun 2024, mengungkapkan bahwa kerugian bergeser ke aspek psikologis berupa kekhawatiran keamanan dan potensi penipuan digital. Dalam hukum perdata, kondisi ini mencerminkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan posisi debitur pajak. Perlindungan hukum dilakukan melalui edukasi publik, audit sistem, serta penguatan regulasi lokal untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Menekankan bahwa perlindungan hukum atas kerugian dalam pembayaran PBB melalui *Qris* harus mencakup aspek preventif dan represif. Preventif melalui regulasi, sosialisasi, dan penguatan infrastruktur, sedangkan represif melalui mekanisme pengaduan, kompensasi, dan koreksi data. Dengan demikian, sinkronisasi antara praktik di lapangan dengan prinsip hukum perdata menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan PJSP memiliki kewajiban hukum untuk melindungi hak wajib pajak secara menyeluruhan.

Berdasarkan dari hasil wawancara, dapat penulis simpulkan bahwa kerugian yang dialami wajib pajak dalam pembayaran PBB melalui *Qris* di Kabupaten Maros menunjukkan variasi dari aspek teknis hingga psikologis. Pada tahun 2021 kerugian berupa kesalahan input nominal dikategorikan sebagai kerugian perdata, sedangkan pada tahun 2022 meningkat akibat gangguan sistem dan keterbatasan internet yang dapat dipandang sebagai wanprestasi PJSP. Tahun

2023 ditandai dengan kegagalan pemindaian *Qris* dinamis, sementara tahun 2024 bergeser ke kekhawatiran keamanan dan potensi penipuan digital. Setiap kerugian tersebut telah ditindaklanjuti melalui mekanisme perlindungan hukum baik oleh pemerintah daerah maupun PJSP.

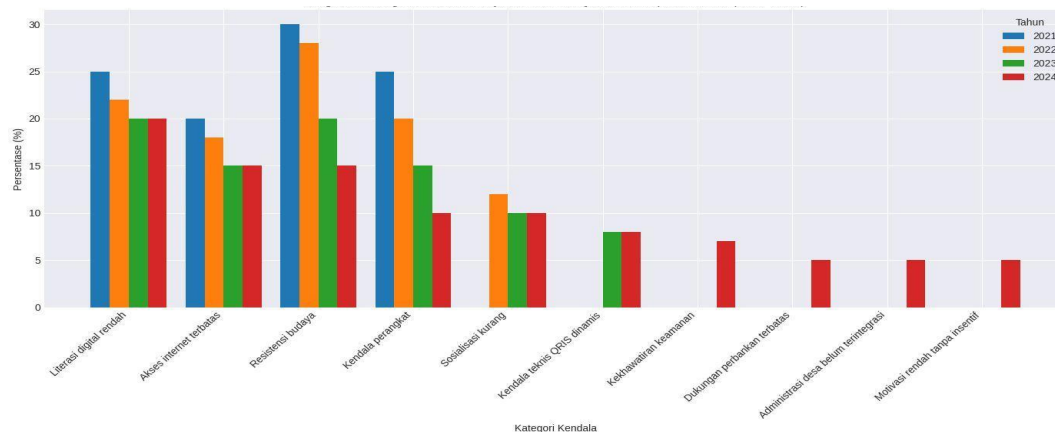
Perlindungan hukum yang diberikan mencakup aspek preventif dan represif. Preventif dilakukan melalui regulasi, sosialisasi, dan penguatan sistem, sedangkan represif diwujudkan dalam bentuk koreksi data, kompensasi, pengembalian dana, serta edukasi publik. Sinkronisasi dengan hukum perdata menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan PJSP memiliki kewajiban hukum untuk melindungi hak wajib pajak, dengan dasar kepastian hukum, itikad baik, dan tanggung gugat. Meskipun efektivitas perlindungan hukum masih bergantung pada kesiapan infrastruktur dan literasi digital, upaya yang dilakukan telah menunjukkan komitmen terhadap perlindungan konsumen dan akuntabilitas public agar kewajiban masyarakat dalam membayar pajak dapat terlaksana secara efektif, sah, dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

B. Kendala Masyarakat dalam Pembayaran PBB melalui Sistem *QRIS*

Bapenda kabupaten maros merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan sistem pembayaran dengan menggunakan metode *Qris* yang dimana membahas mengenai kendala masyarakat dalam pembayaran PBB melalui sistem *Qris* dengan data sebagai berikut:

Tabel 3

Data Kendala Pembayaran PBB via *Qris* Di Kabupaten Maros



(Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Warsa, S.E selaku Kasubbid Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah membenarkan bahwa di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, ditemukan bahwa pada periode 2021–2022 kendala utama dalam penerapan sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui *Qris* adalah resistensi budaya dan rendahnya literasi digital masyarakat. Resistensi budaya tercermin dari kebiasaan masyarakat yang masih sangat bergantung pada pembayaran tunai di loket desa atau kelurahan. Sementara itu, rendahnya literasi digital menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak belum terbiasa menggunakan aplikasi perbankan maupun dompet digital. Kedua faktor ini memperlihatkan bahwa pada tahap awal, transformasi digital belum dapat diterima secara luas oleh masyarakat.

Memasuki tahun 2023, menunjukkan adanya pergeseran kendala. Literasi digital rendah dan keterbatasan akses internet tetap menjadi

faktor dominan, namun muncul hambatan baru berupa kendala teknis dalam penggunaan *QRIS* dinamis. *QRIS* dinamis yang menghasilkan kode unik untuk setiap transaksi dianggap lebih aman, tetapi dalam praktiknya sering terjadi kesalahan teknis yang menghambat kelancaran pembayaran. Kondisi ini menimbulkan keraguan masyarakat terhadap keandalan sistem digital, sehingga sebagian wajib pajak lebih memilih *QRIS* statis atau tetap menggunakan metode tunai.

Selain itu, keterbatasan akses internet di beberapa wilayah pedesaan masih menjadi hambatan yang signifikan. Kualitas jaringan yang tidak stabil menyebabkan proses pemindaian *QRIS* sering gagal, sehingga menurunkan minat masyarakat untuk beralih ke sistem pembayaran digital. Temuan ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan penerapan *Qris* sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, khususnya jaringan internet yang memadai.

Pada tahun 2024, menemukan bahwa kendala semakin beragam. Selain literasi digital dan akses internet, muncul faktor psikologis berupa kekhawatiran keamanan. Sebagian masyarakat merasa khawatir terhadap potensi penipuan atau kebocoran data ketika menggunakan sistem pembayaran digital. Kekhawatiran ini diperkuat oleh kurangnya sosialisasi mengenai keamanan transaksi. Hambatan struktural juga teridentifikasi, seperti dukungan perbankan yang terbatas dan administrasi desa yang belum terintegrasi dengan sistem *Qris*.

Motivasi masyarakat untuk menggunakan *Qris* juga masih rendah apabila tidak disertai insentif. Penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya program insentif dari pemerintah daerah, tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan *Qris* relatif kecil. Hal ini menegaskan bahwa faktor motivasi eksternal, seperti pemberian hadiah atau penghargaan, dapat berperan penting dalam mendorong perubahan perilaku wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab hukum berdasarkan asas legalitas dan prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah. Apabila terjadi kesalahan input nominal, gangguan sistem, atau kegagalan transaksi yang menyebabkan kerugian pada wajib pajak, Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem *Qris* Penyelenggara *Qris* yang umumnya adalah lembaga perbankan yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia, bertanggung jawab berdasarkan prinsip perlindungan konsumen keduanya memiliki kewajiban hukum untuk melindungi hak wajib pajak agar pembayaran PBB berjalan aman, sah dan akuntabel.
2. Kendala rendahnya literasi digital masyarakat. penggunaan *Qris* dinamis, seperti kesalahan sistem dan kegagalan pemindaian. Keterbatasan akses internet di wilayah pedesaan juga menjadi hambatan signifikan, Serta penerapan *Qris* dalam pembayaran PBB di kabupaten maros, namun tetap memerlukan jaminan hukum yang kuat untuk melindungi hak – hak wajib pajak .

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi lokal terkait transaksi digital, termasuk menyusun SOP penanganan keluhan, audit sistem, dan prosedur pengembalian dana yang jelas dan terukur. PJSP harus meningkatkan sistem keamanan, dan menyediakan kanal komunikasi yang responsif untuk menangani keluhan masyarakat. Perlu dibentuk forum koordinasi antara pemda dan PJSP untuk menyusun protokol penanganan sengketa dan edukasi publik mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi digital. Pemerintah daerah juga disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem *Qris* dan menyusun laporan akuntabilitas publik sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
2. Seharusnya Pemerintah daerah perlu menyusun strategi edukasi dan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Perlu dilakukan penguatan infrastruktur teknologi, terutama jaringan internet, agar transaksi *Qris* dapat berjalan lancar dan konsisten. Pemerintah dan PJSP disarankan untuk mengembangkan sistem *Qris* yang ramah pengguna, serta menyediakan fitur bantuan teknis yang mudah diakses.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Terjemahan Surat Al-Ma'idah Ayat 8

Literatur

- Anggreany Arief, *Hukum perlindungan konsumen: Solusi dan Tantangan*, PT. Bukuloka Literasi Bangsa, Jakarta, 2024, hlm. 3-4.
- Adrian Sutedi, 2021, *Hukum Pajak, cetakan pertama*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Bagus Hanindyo Mantri, 2007, *Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam transaksi E-Commerce*, Binamulia Hukum. 12(1). hlm. 8
- Bohari , 2014, *Pengantar Hukum Pajak, Cetakan ke-10*, PT. Radja Grafindo Persada Jakarta.
- Bependa. Jakarta. Go. Id/ Berita/ Bayar Pajak- Bumi- Bangunan- Pakai- Qris- Pasti- Lebih Praktis.
- Bank Indonesia (2023). *Statistika Sistem Pembayaran Indonesia*. Jakarta: BI.bi.go.id.
- Bahrul Ulum, dkk, 2025, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak UU PBB dan IMB di Desa Panji Lor*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5 (1). hln 52
- Kansil. (1980). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* . Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, A. (2023). *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Transaksi Pajak Digital dengan QRIS*. jurnal Hukum & Pembangunan.
- Dian Dinata Houston. (2019). "Adopsi Penerimaan Digital Payment Pada Kalangan Milenial," *Jurnal Medium*, 7 (2). Fakultas Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi LSPR.
- Handayani, Y. (2021). *Peran Bank Indonesia dalam Pengaturan QRIS dan Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*.
- Bohari H, (2021), *Pengantar Hukum Pajak*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Kartika, A. (2021). *QRIS dan Perlindungan Konsumen: Tinjauan Regulasi di Indonesia*. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*.

- Kuswandari.(2023) dalam analisis jenis-jenis pajak di indonesia dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.*Proceedings of the gunung djati conference series*.
- Lestari,S.(2022).Implementasi QRIS dalam Penerimaan PBB-P2 di Pemerintah Daerah. *jurnal administrasi public*.
- Liyana (2021) dalam *jurnal pajak Indonesia menelaah dampak kenaikan tariff PPN terhadap inflasi dan daya beli masyarakat*.
- Laudon,K.C,&Traver,C.G(2021),*E-Commerce 2021 Business, Technology, and Society. Pearson*.
- Muchsin.(2003).Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia,Surakarta:*Magister ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*.
- Mertokusumo,S.,& Pitlo,A.(2009). *Penemuan Hukum*.Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Mardiasmo.(2018).Perpajakan Edisi Terbaru.Yogyakarta.
- Otoritas jasa keuangan (2022). *Laporan Tahunan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*.Jakarta:OJK.ojk.go.id.
- Pratama, I. (2021). *Perkembangan Pembayaran Digital di Indonesia*. Jakarta : Penerbit UI Press.
- Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang, eld. Eprints. ums.ac.id*.Peraturan PemerintahRI,Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Santoso,R *Brotodiharjo,Pengantar Ilmu Hukum Pajak*,Rafika Aditama,OP.Cit.hlm 212,dalam Muhammad Nofan,2006,*Tesis "Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak dalam Melakukan Pendaftaran dengan Sistem Elektronik Regisration,"Universitas Diponegoro.Semarang*.
- Ridani,G.Bank SulSelbar Dukung *Pembayaran PBB Digital melalui QRIS Di Kabupaten Maros*.
- Rustan. (2014). *Diskursus Integrasi Mediasi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan*. Makassar: Dua Satu Press.
- Rudi, K. (2021).*Tren Pembayaran Digital:Dari Uang Tunai ke Qris*. Yogyakarta: Deepublish.

Republic Indonesia (2014). PMK No.3/PMK.05/2014 tentang *Perubahan Mekanisme Penerimaan Negara Melalui Bank/Pos Persepsi*.

Sukanto, A. (2021).Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital: Perspektif Hukum Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*.

Setiono.(2004).Supremasi Hukum.Surakarta:UNS.

Soeparman dalam Bohari.Pengertian Hukum pajak.

Sihombing,R.,& Sibagariang,T.(2020) : *Perpajakan: Teori dan Aplikasi. Jakarta Pernerbit Widina. Retrieved From*.

Wahyu Sasongko,Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen.Universitas Lampung,Bandar Lampung,2007.

Waluyo (2017) Perpajakan Indonesia,Jakarta.,Selemban Empat.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

Peraturan PERBUP No.42 tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan Pajak daerah secara sistem online.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal pajak.jdih.kemenkeu.go.id.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang nomenklatur Badan Pendapatan Daerah,yang menjelaskan tugas pokok Bapenda dalam pemungutan pajak daerah.

LAMPIRAN

Lokasi Penelitian : Badan Pendapatan Daerah Kab. Maros
(06 November 2025)



Keterangan : Melakukan wawancara dengan Ibu Warsa, S.E selaku Kasubbid Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kab. Maros mengenai kendala masyarakat dalam pembayaran PBB melalui sistem *Qris*.



Keterangan : Melakukan wawancara dan pengambilan data mengenai sistem pembayaran *Qris* dengan bapak Syamsul Rijal, A.Md.PK yang selaku Analis Sistem Informasi di Badan Pendapatan Daerah Kab. Maros

Lokasi Penelitian : Badan Pendapatan Daerah Kab. Maros
(13 November 2025)



Keterangan : Melakukan wawancara dan penjelasan cara mengolah data masyarakat yang melakukan pembayaran PBB melalui metode *Qris* dengan bapak Agus Ramdan,S.E. Selaku Kasubid Sistem Informasi Pajak Daerah Kab. Maros.